



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Rtg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Pota, Kampung Sarae Timur, RT.004, RW.002, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai Pemohon I;

dan

Pemohon II, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Pota, Kampung Sarae Timur, RT.004, RW.002, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah tertanggal 8 Oktober 2018 yang telah didaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Rtg. tanggal 9 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 06 Januari 1991 di Pota, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur yang termasuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, dengan wali nikah Paman Pemohon II (saudara kandung ayah Pemohon II) bernama Ahmad Sadang karena ayah kandung dan kakek telah meninggal dunia dan saudara Pemohon II tidak ada, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama Puhu bin Mahmud dan Hasanudin;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

1. Muhamad Ilham bin Mursalin;
2. Siti Julaiha binti Mursalin;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama islam;

6. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan sesuai dengan syari'at Islam, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahannya, karena para Pemohon tidak tahu kalau pernikahan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan tersebut di atas dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh Kutipan Akta Nikah;

7. Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 06 Januari 1991 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu Rampas;
3. Membebaskan para pemohon dari membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar berpikir kembali atas permohonannya, tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk diitsbatkan nikahnya;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan para Pemohon, ternyata para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi I, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan honorer di KUA Sambu Rampas, tempat tinggal di Pota, RT.004, RW.002, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon I sebagai keponakan Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami isteri dan saksi hadir dalam akad tersebut, dan sampai sekarang masih tinggal serumah bersama seluruh anak-anak mereka;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian nasab atau hubungan keluarga;
 - Bahwa setahu saksi sejak para Pemohon menikah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada seorangpun yang menyatakan para Pemohon bukan sebagai suami isteri;
2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SD pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Pota Kampung Sarae Timur, RT.001. RW.003,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami isteri dan saksi hadir pada saat akad nikah dilaksanakan dan sampai sekarang masih tinggal serumah bersama seluruh anak-anak mereka;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian nasab atau hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi sejak para Pemohon menikah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada seorangpun yang menyatakan para Pemohon bukan sebagai suami isteri;

Bahwa akhirnya para Pemohon memberikan kesimpulan pada intinya mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Majelis Hakim telah memberi nasihat akan akibat hukumnya bilamana permohonan para Pemohon tersebut tidak benar, akan tetapi para Pemohon tetap pada mohon diitsbatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara syari'at Islam serta tidak ada larangan secara syari'at Islam, karena ketidak tahuan hukum pernikahan para Pemohon tersebut tidak dicatatkan, para Pemohon sekarang sangat membutuhkan bukti otentik pernikahan mereka, maka para Pemohon mohon pernikahannya tersebut disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. dinyatakan yang intinya barangsiapa menyatakan bahwa ia memiliki suatu hak atau mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan untuk meneguhkan haknya, maka harus membuktikan. Sejalan pula dengan pendapat ulama dalam kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254, Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

وفي الد عوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى

وشاهدين عدل

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan seorang harus dapat menyebutkan shahnya perkawinan dulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang namanya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan ternyata keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya pada intinya telah mendukung dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, maka permohonan para Pemohon tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah berdasarkan syari'at Islam;
2. Bahwa karena ketidaktahuan para Pemohon, akad nikah mereka tidak dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di atas, ternyata perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf e, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan/tempat tinggal para Pemohon berada di Wilayah Kecamatan Sambu Rampas, sesuai ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka yang berwenang mencatat perkawinan para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor W23-A3/419/HK.05/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 para Pemohon dibebaskan membayar biaya perkara dan biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun 2018;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mursalin bin Widu) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 6 Januari 1991 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng sebesar Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1440 *Hijriyah*, oleh kami Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Madjibran Tjebbang, S.H.I., dan Miftah Faridi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Thahir Guhir, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Madjibran Tjebbang, S.H.I.
Hakim Anggota,

Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I..

Miftah Faridi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Thahir Guhir, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.150.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>: Rp 6.000,00</u> |

Jumlah : Rp.241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)